

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS DALAM PERJANJIAN
PENERBITAN BUKU JUAL PUTUS DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM**

OLEH:

NUR FITRIANI
NIM. 10340136

PEMBIMBING:

- 1. Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2016**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS DALAM PERJANJIAN
PENERBITAN BUKU JUAL PUTUS DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA)**

ABSTRAK

Perjanjian merupakan suatu “perbuatan”, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Tujuan perjanjian yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang memberikan kesepakatannya, perjanjian dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Oleh karena itu perjanjian sangat dibutuhkan oleh pelaku-pelaku bisnis, guna untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu bisnis yang membutuhkan adanya perjanjian yaitu penerbitan buku. Tindakan memperbanyak ciptaan (buku) harus mendapat izin dari penulis atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu diberlakukan undang-undang mengenai hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC.

Rumusan masalah penelitian ini pertama, mengetahui tentang model perjanjian penerbitan buku antara penulis dengan penerbit. Kedua, mengetahui tentang perjanjian penerbitan buku jual putus telah mengimplementasikan perlindungan hak cipta bagi penulis. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, model perjanjian penerbitan buku yang digunakan oleh penerbit di Daerah Istimewa Yogyakarta mayoritas menggunakan perjanjian lisensi dan jual putus. Namun terdapat satu tempat penerbitan yang menggunakan model perjanjian tambahan selain perjanjian tersebut yaitu perjanjian semi lisensi yang mereka buat sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Kedua, bentuk perlindungan yang diberikan oleh penerbit kepada penulis belum sepenuhnya sesuai dengan UUHC khususnya dalam perjanjian jual putus dan belum terpenuhinya salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas *unconcionability*. Adapun asas yang sudah terpenuhi yaitu asas *konsensualisme*, kebebasan berkontrak, mengikuti perjanjian, kepercayaan, kesetaraan, dan subsidiaritas. Dalam UUHC mengenai pengembalian hak atas ciptaan yang dialihkan melalui perjanjian jual putus dijelaskan secara khusus pada Pasal 18 bahwa hak atas ciptaan akan beralih kembali kepada penulis setelah jangka waktu perjanjian mencapai 25 tahun, akan tetapi pada prakteknya para penerbit belum mengimplementasikan pasal tersebut ke dalam pembuatan perjanjian jual putus ataupun perjanjian jual putus yang telah terjadi sebelum diundangkannya UUHC ini. Sedangkan pada Pasal 122 UUHC dijelaskan bahwa segala bentuk perjanjian jual putus yang terjadi sebelum undang-undang ini diberlakukan tetap akan beralih kembali kepada penulis.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Fitriani
Nim : 10340136
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Judul : **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU JUAL PUTUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Agustus 2016
Penyusun,



NUR FITRIANI
NIM. 10340136



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : PersetujuanSkripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nur Fitriani

NIM : 10340136

Judul : **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU JUAL PUTUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikumWr. Wb

Yogyakarta, 30Agustus 2016
Pembimbing, I

Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum
NIP: 19770107 200604 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : PersetujuanSkripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nur Fitriani

NIM : 10340136

Judul : **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU JUAL PUTUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikumWr. Wb

Yogyakarta, 30Agustus 2016
Pembimbing, II

M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.
NIP: 19780212 201101 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-488/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU JUAL PUTUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR FITRIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 10340136
Telah diujikan pada : Jumat, 16 September 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II


Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 16 September 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

“you can if you think you can”

*“if you want to be, what you want to be,
be..., what you want to be”*

“man jadda wajada”

“uthlubil ‘ilma min almahdi ila lahdi”

HALAMAN PERSEMBAHAN



BISMILLAHIRROHMANNIRROHIM

Syukur Alhamdulillah selalu saya panjatkan kepada ALLAH SWT atas kebesaran Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kesehatan, kebahagiaan dan kasih sayang selalu berlimpah kepada saya. Dengan ridho Allah SWT, karya kecil ini saya persembahkan untuk mereka yang saya cintai dan sayangi:

- ❖ *Kedua orang tua saya ABAH ZABUR dan UMIK JAMILAH yang selalu mendoakan saya di setiap sujudnya dan tak mengenal lelah dalam mendidik saya hingga sebesar ini*
- ❖ *Keempat adik-adik saya yang saya banggakan, ANITA REZA ZAIN, ANITA RAFIQA ZAIN, NUR FINA ZAIN, dan LATIFAH HANUM ZAIN yang menjadi semangat dan motivasi saya. Terimakasih atas waktu yang kalian berikan untuk bersama dalam suka dan duka*
- ❖ *Seluruh keluarga besar saya, KELUARGA ZAINIYAH dan KELUARGA BASIR yang sangat saya hormati*
- ❖ *Almamater saya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta Prodi Ilmu Hukum, kelas IH C 2010*
- ❖ *Serta PMII rayon Ashram Bangsa Yogyakarta khususnya KORP GEMPHA 2010.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . آمَّا بَعْدُ .

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta kehidupan, kesehatan, dan kelancaran yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU JUAL PUTUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)”** dengan sebagaimana mestinya.

Sholawat dan Salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner islam yang telah menorehkan sejarah perjuangan dari alam yang penuh tirani menuju alam pembebasan, dan juga yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penulisan skripsi ini, saya selaku penulis menyadari bahwa banyak rintangan serta hambatan yang menerjang kerja keras saya selama pembuatan skripsi ini. Tidak sedikit godaan-godaan yang menghampiri untuk menggoyahkan semangat saya yang sangat menggelora. Akan tetapi karena pihak-pihak yang selalu mendorong, memberikan semangat, memotivasi, dan membantu dalam kondisi apapun secara langsung maupun tidak langsung yang membuat saya terus berjuang dan tidak putus asa sehingga skripsi ini akhirnya terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik

6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah merelakan banyak waktunya serta tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan, saran dan kritik untuk membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Dan rela untuk dikejar-kejar oleh orang tua saya yang disms setiap hari untuk mendesak saya agar saya cepat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak atas segalanya
7. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga telah merelakan sedikit waktunya serta tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan, saran dan kritik untuk membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Dan rela saya ganggu setiap hari tanpa mengenal waktu meski saya sms tengah malam demi mengejar tanda tangan dan bimbingan sebelum beliau berangkat studi ke luar negeri
8. Bapak Prof. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., dan Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA selaku penguji dalam ujian munaqosah yang telah memberikan masukan dan nilai yang sangat memuaskan, meskipun saat ujian saya benar-benar gugup dan gerogi karena ketakutan
9. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., S.H., M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.,

Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA., Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., dan seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing saya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu

10. Ibu Sutarti Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu lancarnya proses seminar proposal dan munaqosah hingga akhir meskipun waktunya tidak sesuai dengan yang diharapkan
11. Seluruh jajaran Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang juga telah membantu lancarnya administrasi perkuliahan hingga akhir meskipun waktunya tidak sesuai dengan yang diharapkan
12. Kepada bapak Haryanto KEMENKUMHAM yang telah memberikan pencerahan kepada saya dalam proses mendapatkan judul untuk penelitian ini
13. Abah dan umi yang selalu menyelipkan doa untuk saya di setiap doa-doanya dan yang selalu mengejar-ngejar saya agar sesegera mungkin menyelesaikan studinya. Tanpa doa kalian saya tak kan bisa menjadi seperti ini, dan berkat doa kalian skripsi ini akhirnya terselesaikan dengan baik meskipun waktunya tidak sesuai harapan
14. Keluarga besarku, keluarga Mlangi, keluarga Lempuyangan, keluarga Prujakan, dan Keluarga Plosokuning yang selalu bertanya kapan wisuda,

kapan menikah, dan kapan kerja, karena pertanyaan kalianlah saya mendapatkan semangat yang membara

15. Adik-adik ku yang selalu memberikan ide di setiap tingkah laku kalian dan selalu membuat encer ketika otak ini mulai buntu, dan menghibur saat sedang stres dan pusing karena skripsi ini tidak kunjung kelar. Meskipun kalian sering menyebalkan dan membuat kesal, tapi di balik semua itu kalian memberikan semangat yang tak akan padam
16. Kakak-kakak dan adik-adik sepupu ku yang selalu bertanya, kenapa sekolahnya tidak lulus-lulus, dan kapan selesainya. Kalian adalah saudara yang membuat saya termotivasi untuk bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan melebihi kalian dari segi pendidikan, materi, maupun jodoh
17. Keponakan-keponakan saya yang bandel dan ngeyel, kaka Ilya, kaka Wawa, bang Moham, bang Rozaq (bebi), dan Shofia baidho'. Kalian membuat saya menjadi lebih semangat karena saya ingin kelak kalian bangga mempunyai Aunty seperti saya
18. Keluarga 47UNE ku yang sangat menyayangiku, yang selalu memberikan masukan, saran, dan motivasi saat saya hampir putus asa. Meskipun kita hanya bersama selama 8 bulan saja. Akan tetapi saya merasa sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Semoga hubungan kekeluargaan ini tak akan putus hingga lahirnya cicit-cicit kita nanti
19. Teman-teman MMGP yang tak henti-hentinya selalu membuat saya tertawa disaat sedih dan menangis karena judul skripsi saja tak kunjung

datang, yang selalu menghibur saya ketika saya sedang galau, patah hati, dan hampir putus asa karena kalian sudah menyelesaikan kuliah dan wisuda lebih dulu daripada saya

20. Teman-teman ku seperjuangan IH C 2010 yang sudah lama mendahului saya wisuda, yang memberikan banyak pengalaman, ilmu, kenangan dan pelajaran berharga selama beberapa tahun saya kuliah bersama kalian
21. Sahabat-sahabat korp GEMPHA yang selalu memberikan dukungan dan semangat walaupun kadang saya kurang paham dengan apa yang kalian maksud. Terimakasih untuk waktu, pengalaman, pelajaran, ilmu, dan semua yang telah saya dapat dari persahabatan ini
22. Teman yang menyayangiku Aryuni Indriastuti dan Assamiu Iswan yang rela saya ganggu bahkan tengah malam hanya untuk sekedar bertanya bagaimana cara membuat *footnote*, apa itu *bibliografi*, bagaimana menemukan teori untuk penelitian dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sering saya tanyakan. Kalian memang *the best*. Terimakasih banyak karena sudah rela memberikan banyak waktu dan otaknya kepada saya dalam membantu penyelesaian skripsi ini, untuk aryuni meskipun sedang dalam keadaan hamil muda kamu tetap semangat membantuku hingga akhir
23. Sahabat-sahabat saya yang selalu menyempatkan diri di sela waktunya yang sangat sibuk hanya untuk sekedar mengirim saya whatsapp yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan, motivasi yang tiada duanya, dan hanya sekedar memberi semangat kecil yang sangat singkat

24. Semua teman-teman yang sudah membantu dalam pembuatan skripsi ini, mas zen dan mas yusril, terimakasih sudah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Serta mas-mas dan mbak-mbak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang bersedia saya wawancarai dan menjadi responden dalam penelitian ini juga. Tanpa kalian, skripsi ini tidak akan berarti apa-apa
25. Pihak-pihak yang bersedia saya repotkan selama pembuatan skripsi ini. Yang harus mondar mandir ke sana kemari untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Semua pihak yang bersangkutan, yaitu pihak penerbit maupun pihak penulis yang sudah bersedia saya wawancarai dan memberikan sedikit informasi dan data untuk pembuatan skripsi ini, meskipun mereka tidak mau disebutkan namanya. Tanpa kalian skripsi ini tak akan ada artinya dan tak akan menjadi sebuah pengetahuan nantinya
26. *Dia (someone who was there or anywhere)* yang kadang kala ada di samping saya, memberikan sedikit waktunya hanya untuk sekedar menemani saya di sela-sela pembuatan skripsi ini saat saya sedang jenuh dan bosan, yang selalu bertanya mau wisuda kapan, yang selalu memberikan harapan, yang sering sekali *mengejek* hasil tulisan saya, dan yang akan saya rindukan dikemudian hari saat skripsi ini sudah terselesaikan hingga mencapai proses wisuda


27. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini selesai meskipun waktunya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalian semua yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kalian memang luar biasa. *I Love You All guys.*

Selain rasa terimakasih yang saya sampaikan, saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak yang mungkin selama proses penyusunan skripsi maupun di luar itu, sering sekali melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak. Terimakasih atas dukungan, dorongan, masukan, saran, kritik, nasehat, semangat, dan motivasi yang kalian berikan. Semoga segala bentuk bantuan dan bimbingan menjadi amal yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga karya kecil ini bermanfaat dan berguna bagi diri saya sendiri maupun generasi selanjutnya dan dapat menjadi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan hukum pada khususnya. Saya menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak. Maka dari itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca karya ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 Agustus 2016
Penyusun,



Nur Fitriani
NIM. 10340136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA DAN PERJANJIAN.....	31
A. Sejarah Singkat Perlindungan Hak Cipta di Indonesia	31
B. Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ke Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	34

C.	Hak Cipta.....	38
1.	Pengertian Hak Cipta.....	38
2.	Sifat dari Hak Cipta	40
3.	Prinsip-Prinsip Hak Cipta	43
4.	Ciptaan yang Dilindungi.....	43
5.	Masa Berlaku Hak Cipta.....	49
D.	Tinjauan Perjanjian dalam KUHPerdota	50
BAB III.	PRAKTEK PERJANJIAN PENERBITAN BUKU DI DAERAH	
	ISTIMEWA YOGYAKARTA	57
A.	Model Perjanjian	57
1.	Lisensi.....	58
2.	Semi Lisensi	63
3.	Jual Putus	68
B.	Perjanjian Penerbitan Buku Jual Putus.....	73
BAB IV.	PERJANJIAN PENERBITAN BUKU JUAL PUTUS DALAM	
	UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PENULIS: KAJIAN	
	IMPLEMENTASI TEORI PERJANJIAN DAN UNDANG-	
	UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014.....	81
A.	Aspek Perlindungan dalam Teori Perjanjian: Pemenuhan	
	Asas-Asas dalam Perjanjian	81
1.	Asas <i>Konsensualisme</i> dan Asas Kepercayaan.....	82
2.	Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Mengikatnya	
	Perjanjian	84
3.	Asas Kesetaraan dan Asas Subsidiaritas.....	85

B.	Aspek Perlindungan dalam UUHC dan Problematika Implementasinya: Pengembalian Hak Atas Ciptaan, Ganti Rugi, dan Penyelesaian Sengketa	89
1.	Pengembalian Hak Atas Ciptaan	90
2.	Pemberian Ganti Rugi dan Penyelesaian Sengketa	93
BAB V.	PENUTUP	100
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran-saran	102
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN.....	
1.	Surat Ijin Penelitian:	
	Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum	
	Surat Ijin Penelitian dari Provinsi D.I.Yogyakarta.....	
	Surat Ijin Penelitian dari Kota Yogyakarta	
	Surat Ijin Penelitian dari Kabupaten Sleman	
	Surat Ijin Penelitian dari Kabupaten Bantul	
2.	Contoh Surat Perjanjian Penerbitan Buku:	
	Surat Perjanjian Lisensi.....	
	Surat Perjanjian Jual Putus	
3.	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	
4.	Pedoman Wawancara dan Daftar Responden	
5.	Riwayat Hidup/ <i>Curriculum Vitae</i>	

DAFTAR TABEL

1. Tabel prosentase model perjanjian penerbitan buku..... 73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir setiap aspek dari kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari perjanjian, perjanjian telah menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu di dunia bisnis, kerja sama para pelaku bisnis dituangkan dalam suatu perjanjian yang nantinya akan mendasari kerja sama bisnis tersebut. Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, atau yang disebut dengan kontrak. Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Oleh karena kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, maka pengertiannya sama dengan perjanjian meskipun istilah kontrak belum tentu sebuah perjanjian karena perjanjian tidak eksklusif sebagai istilah suatu perikatan dalam bisnis.

Perjanjian merupakan suatu “perbuatan”, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum.¹ Perjanjian merupakan perbuatan hukum untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya misalnya jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, bahwa:

¹ <http://www.legalakses.com/perjanjian/>, akses 16 oktober 2015.

perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak yang lain tentang suatu prestasi.²

Perjanjian juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mengikat dua orang atau mungkin lebih. Perjanjian dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis. Namun untuk sesuatu yang serius dan penting, yang kemungkinan bisa menimbulkan terjadinya sebuah sengketa dikemudian hari, baiknya perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis, agar dapat menjadi sebuah bukti otentik yang dapat membantu dikemudian hari jika pada akhirnya terjadi sebuah persengketaan.

Suatu perjanjian terdiri dari beberapa pihak, pihak-pihak tersebut bisa orang-perseorangan, badan-badan hukum, maupun orang dengan badan hukum. Kedua-duanya merupakan subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum. Yang mana sudah cakap hukum dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang mempunyai akibat hukum dan sudah dapat mempertanggungjawabkannya.

Tujuan perjanjian sendiri yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang memberikan kesepakatannya. Selain itu perjanjian juga bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dan kejelasan secara tertulis yang akan membantu para pihak dalam melakukan hak dan kewajibannya setelah perjanjian dilakukan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perjanjian dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian yang berbentuk lisan contohnya seperti kesepakatan

² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6.

secara langsung, *face to face* dan tanpa adanya hitam di atas putih. Biasanya didasarkan pada kepercayaan antar pihak yang bersangkutan. Sedangkan perjanjian yang tertulis, biasanya disebut juga dengan surat perjanjian. Surat perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai surat yang berisi suatu kesepakatan bersama yang mengikat para pihak yang bersangkutan, yaitu kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikat satu sama lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Isi dari surat perjanjian itu sendiri harus sesuai dengan apa yang diinginkan kedua belah pihak, agar terciptanya keadilan bersama untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.

Oleh karena itu perjanjian sangat dibutuhkan oleh pelaku-pelaku bisnis, gunanya untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu bisnis yang membutuhkan adanya perjanjian yaitu penerbitan buku. Buku merupakan suatu karya cipta yang tentunya perlu dilindungi. Diperlukan perangkat hukum untuk melindungi karya cipta tersebut dan menjamin pencipta dapat bertindak, menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum merupakan kepentingan pemilik hak.³ Tindakan memperbanyak ciptaan (buku) harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta (penulis). Menurut Harris Munandar dan Sally Sitanggang, hak cipta adalah;

hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.⁴

³ Tim Lindsey dkk., *Hukum Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 90.

⁴ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.14.

Sedangkan menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya (pencipta) hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusasteraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC, hak cipta ditegaskan pada Pasal 1, angka 1 yang menyebutkan bahwa;

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Bentuk pelanggaran hak cipta dalam kategori karya tulis seperti buku yang kerap terjadi yaitu, seperti pengandangan buku tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta, pembayaran royalti yang kurang diperhatikan dari segi perlindungan hukumnya, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan perjanjian bagi pencipta agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran secara hukum.

Diundangkannya UUHC tentunya sebuah angin segar bagi para penerbit, serta penulis buku (pencipta) karena hak-hak mereka dapat dilindungi dengan adanya undang-undang tersebut. Para penerbit melakukan perjanjian penerbitan dengan penulis dalam perjanjian lisensi dan jual putus.

⁵ Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, (Australia: LBC Information Services, Australia, 1998), hlm. 3.

⁶ Pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perjanjian lisensi yaitu suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HAKI, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*know how*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual ataupun memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan HAKI yang dilisensikan tersebut.⁷ Sedangkan jual lepas yaitu proses pemindahan hak atas sebuah karya yang bersifat terang dan tunai, dimana semua ikatan atau hak yang ada antara pemilik dan karyanya menjadi lepas sama sekali.⁸

Selain itu UUHC Pasal 18 mengatur pula mengenai ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap ciptaan seperti buku maupun lagu/musik yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya akan beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.⁹

Dibuatnya undang-undang mengenai hak cipta dimaksudkan untuk melindungi penulis dan juga penerbit agar tidak dirugikan satu sama lain. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang saling membutuhkan yaitu pihak pencipta

⁷ Widjaja Gunawan, *Lisensi*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 139.

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 221.

⁹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

(penulis) yang membutuhkan penerbit untuk menerbitkan karyanya (buku) dan penerbit yang membutuhkan karya penulis (buku) untuk kegiatan usahanya.

Memerlukan alur yang cukup panjang apabila penulis mengajukan sebuah buku hasil karyanya ke penerbit yang diharapkan akan menerbitkan buku miliknya. Alur/proses dalam pengajuan sebuah karya yang akan diterbitkan seperti buku yang berlaku di penerbit-penerbit yang ada biasanya sama.

Pertama-tama setelah penulis mengajukan skenario/hasil karyanya yaitu buku, pihak penerbit akan menerima dan kemudian ditindaklanjuti oleh bagian penanggungjawab. Pada bagian ini karya tersebut akan diteliti, diuji, dicermati, dan dipelajari, apakah karya tersebut adalah karya asli dan bukan plagiasi, apakah karya tersebut memenuhi kriteria untuk diterbitkan oleh penerbit, dan apakah karya tersebut akan menguntungkan atau merugikan pihak penerbit. Dalam arti lain karya tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penerbit serta kebutuhan pembaca yang dijadikan sasaran apabila buku tersebut diterbitkan.

Setelah proses tersebut dilakukan maka bagian penanggungjawab akan mempertimbangkan karya tersebut bersama timnya dan apabila hasil dari proses tersebut penerbit tertarik untuk menerbitkan, maka penerbit akan menghubungi penulis untuk merumuskan perjanjian yang mencakup proses penerbitan dan penggandaan buku serta besaran upah yang akan diterima oleh penulis.

Perjanjian yang dirumuskan berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu penulis dan penerbit. Perjanjian ini penting karena akan menjadi dasar perlindungan hak cipta yang dimiliki penulis atas karyanya, seperti yang diamanatkan dalam HAKI dalam hal ini hak cipta.

Akan tetapi pada prakteknya, hubungan yang dibangun antara penulis sebagai penulis buku dan penerbit sebagai pihak yang menerbitkan buku tidaklah seimbang. Ada beberapa kasus tempat penerbitan buku yang mengeksploitasi naskah buku dengan cara menggadakan dan menerbitkan naskah buku tanpa izin atau tanpa sepengetahuan si penulis dan kurang memperhatikan hak cipta dari penulis. Terlebih lagi saat ini makin maraknya tempat penerbitan buku, yang tentunya perlu pengawasan ekstra agar tidak merugikan satu sama lain.

Banyaknya penerbitan di kota Yogyakarta, tentunya pengawasan perlu diperketat dan diperjelas lagi. Selain itu perlu juga pengawasan ekstra untuk meminimalisir lahirnya penerbitan-penerbitan yang tidak kompeten dibidangnya atau penerbitan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pada umumnya, perjanjian yang dibuat oleh para penerbit yang ada di Yogyakarta rata-rata memiliki perjanjian yang sama, yaitu perjanjian lisensi/royalti dan perjanjian jual putus/lepas. Akan tetapi ada beberapa tempat penerbitan yang hanya menggunakan salah satu antara perjanjian tersebut dan ada juga yang menambahkan di luar perjanjian itu sesuai dengan perusahaan masing-masing. Contohnya perjanjian semi lisensi atau *sharing 50%-50%*.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan, perjanjian semi lisensi yaitu merupakan perjanjian yang hampir mirip dengan lisensi tetapi dapat dijual lepas kepada penerbit dalam kurung waktu yang sudah disepakati. Sedangkan perjanjian *sharing 50%-50%* yaitu suatu perjanjian yang membagi rata biaya maupun keuntungan yang didapatkan dari hasil penerbitan dan penjualan buku tersebut.

Dari beberapa perjanjian tersebut, ada yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut yaitu tentang perjanjian penerbitan buku jual putus, yang mana ada perubahan aturan pada salah satu pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, yaitu dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perjanjian jual putus atau aturan tentang jual putus tidak dibahas secara rinci atau lebih jelas dan detail. Dalam undang-undang tersebut, jual putus dapat diartikan sebagai pengalihan atau beralihnya suatu hak atas ciptaan secara keseluruhan selamanya kepada pihak lain dan setelah itu pencipta tidak lagi mempunyai hak atas ciptaannya tersebut. Sedangkan dalam UUHC pada Pasal 18 disebutkan, peralihan hak cipta dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya akan beralih kembali kepada pencipta awal setelah perjanjian yang dilakukan mencapai jangka waktu 25 tahun.

Berdasarkan paparan tersebut, disitulah hal yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai perjanjian jual putus. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Jual Putus di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun menfokuskan permasalahan pada surat perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apa sajakah model perjanjian penerbitan buku yang digunakan dalam perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah perjanjian penerbitan buku jual putus pada penerbitan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengimplementasikan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui model perjanjian penerbitan buku yang digunakan dalam perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui perjanjian penerbitan buku jual putus pada penerbitan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengimplementasikan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan tentang perjanjian penerbitan buku yang diuraikan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi orang lain maupun bagi penyusun sendiri. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat menjadi tambahan materi untuk penelitian selanjutnya. Dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya tentang hak cipta

b. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat sebagai masukan bagi pembaca untuk memperluas wawasan dan menambah informasi terutama untuk peminat pada perkuliahan Fakultas Hukum, khususnya hukum positif di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pencarian yang dilakukan peneliti guna menyempurnakan data dan hasil untuk penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perjanjian penerbitan buku maupun yang sejenisnya dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian pertama, skripsi oleh Muhammad Nurul Kaukaba dengan judul Hubungan Hukum Pencipta dan Penerbit atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku di Suka Press (Tinjauan Atas Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002).¹⁰ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perjanjian antara pencipta buku dan penerbit adalah suatu tindakan yang sangat penting dan harus dilakukan secara tertulis untuk menjaga keseimbangan di antara kedua belah pihak. Melalui perjanjian itulah tercipta suatu perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk memenuhi isi dari perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati. Maka dari itu perlu adanya pemaparan yang jelas mengenai implementasi dari lisensi dalam hak cipta serta pemaparan mengenai hubungan hukum antara pencipta dan penerbit yang perlu dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Suka Press belum sesuai. Karena dalam praktiknya pihak Suka Press menggunakan perjanjian kerja sama dan *Memorandum of Understanding*. Sedangkan hubungan hukumnya sendiri, antara pencipta dan penerbit di Suka Press menunjukkan bahwa tidak adanya *check and balance* antara perjanjian yang diterapkan oleh pihak Suka Press dengan KUHPPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari kedua kesimpulan tersebut membuktikan bahwa hubungan antara pencipta dan penerbit tidak setara, karena

¹⁰ Muhammad Nurul Kaukaba, "Hubungan Hukum Pencipta Dan Penerbit Atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku Di Suka Press (Tinjauan Atas Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

dalam kondisi ini pihak Suka Press selaku penerbit lebih diuntungkan daripada pencipta sendiri.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian penerbitan buku menurut undang-undang tentang hak cipta. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menfokuskan pada perjanjian lisensi dan hubungan hukumnya antara pencipta dengan penerbit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan penyusun lebih ke arah perjanjian jual putus dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian kedua, skripsi oleh Indriasari Setyaningrum dengan judul penelitian Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku.¹¹ Penelitian ini mengenai hak eksklusif yang dimiliki seorang pencipta ketika suatu ciptaan itu dilahirkan maupun diciptakan. Hak eksklusif tersebut terkait dengan hal hak moral dan hak ekonomi. Banyaknya bentuk pelanggaran atas suatu karya milik pencipta tentu saja sangat merugikan pihak pencipta. Perlindungan hukum sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang hak cipta diberikan secara otomatis tanpa harus melalui pendaftaran. Terkait dengan perjanjian royalti yang dilakukan antara pencipta dengan penerbit buku sebagai bentuk perlindungan dengan cara menerapkan hak moral dan hak ekonomi di dalam klausul perjanjian yang dibuat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris.

¹¹ Indriasari Setyaningrum, "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku," *Skripsi*, (Malang: Fakultas Hukum, 2014).

Hasil penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi hak eksklusif pencipta dalam perjanjian royalti dilakukan melalui perlindungan preventif dan juga perlindungan represif. Penerapan hak moral dan hak ekonomi telah dilakukan oleh UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia sebagaimana yang ada di dalam perjanjian royalti. Terkait dengan penerapan hak moral yang dilakukan sudah sesuai dengan Pasal 24 UUHC yang mana pencipta mempunyai hak atas karya cipta yang diterbitkan, sedangkan penerapan hak ekonomi berbeda-beda setiap penerbit baik dari UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia. Dalam hal ini penerapan hak ekonomi yang besar diberikan oleh UB Press karena tidak hanya royalti yang diberikan melainkan juga adanya pemberian insentif atas karya cipta pencipta.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang disusun lakukan yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian penerbitan buku menurut undang-undang tentang hak cipta. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai perlindungan hak eksklusif pencipta dalam perjanjian royalti.

Penelitian ketiga, yaitu tesis Muhammad Henalto dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pengarang dan Penerbit Buku dalam Perjanjian Penerbitan Buku*.¹² Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengarang dan penerbit buku dalam perjanjian penerbitan buku. Pekerjaan sebagai penulis masih dianggap sebagai hobi, hal ini tidak lepas dari kenyataan yang ada

¹² Muhammad Henalto, "Perlindungan Hukum Bagi Pengarang dan Penerbit Buku dalam Perjanjian Penerbitan Buku," *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Semarang, 2014).

dimana profesi pengarang di Indonesia masih belum dihargai. Telah adanya undang-undang mengenai hak cipta untuk memberikan jaminan terhadap hak ekonomi bagi pencipta.

Hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian penerbitan buku belumlah memenuhi unsur keadilan, pasal-pasal dan pelaksanaannya cenderung berat sebelah, merugikan pihak pengarang dan menguntungkan pihak penerbit, hal ini karena perjanjian penerbitan buku adalah salah satu bentuk perjanjian baku dan yang membuat perjanjian adalah salah satu pihak saja, yaitu pihak penerbit buku, tanpa proses negosiasi dengan pihak pengarang. Dengan demikian i'tikad baik dari penerbit buku dalam mematuhi dan/atau menghormati perjanjian penerbit buku sangatlah penting bagi pengarang, karena di Indonesia belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang perjanjian penerbitan buku, sehingga yang dipakai sebagai acuan adalah peraturan umum tentang perjanjian yang diatur dalam buku ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian penerbitan buku menurut undang-undang tentang hak cipta. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti lebih meneliti kepada bentuk perjanjiannya dan penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan penelitian ini lebih meneliti kepada perlindungan hukum bagi para pihak.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perjanjian

Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹³ Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau undang-undang, sehingga apabila haknya tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui pengadilan supaya orang yang bersangkutan dipaksa untuk memenuhi atau menegakkan haknya.

Menurut Van Dune, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih (pencipta dan penerbit) berdasarkan pada kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, dimana dalam suatu perjanjian yang dilihat tidak semata-mata perjanjiannya saja, melainkan harus juga melihat perbuatan sebelumnya dan keuntungan kedua belah pihak. Berdasarkan definisi ini terdapat tiga tahap dalam membuat perjanjian yaitu:¹⁴

- a. Tahap *pra contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 1.

¹⁴ Salim H. S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

Dalam ilmu hukum kontrak (*Law Of Contract*) di Amerika ditentukan adanya empat syarat sah nya perjanjian, yaitu: (a). Adanya penawaran (*offer*) serta penerimaan (*acceptance*), (b). Adanya penyesuaian kehendak (*meeting of minds*), (c). Adanya prestasi (konsiderasi), dan (d). Adanya kewenangan hukum para pihak (*competent legal parties*) dan pokok persoalan yang sah (*legal subject matter*).¹⁵

Dalam sistem hukum *anglo saxon*, sepanjang telah terjadi penawaran, penerimaan, dan prestasi, maka kontrak tersebut dianggap sudah ada tanpa terlalu memperdulikan bagaimana bentuk, isi, dan proses pembuatan kontrak tersebut.¹⁶

Menurut Patrik Purwahid, untuk suatu sah nya perjanjian diperlukannya syarat-syarat tertentu terkait obyek perjanjian itu antara lain:¹⁷

- a. Obyeknya haruslah tertentu atau ditentukan, dalam Pasal 1320 sub 3 dijelaskan bahwa obyeknya tertentu sebagai salah satu syarat sah nya perjanjian
- b. Obyeknya haruslah memungkinkan untuk dilaksanakan atau dipenuhi, suatu obyek yang diperjanjikan haruslah suatu hal yang memungkinkan untuk dilaksanakan atau dipenuhi, karena jika suatu

¹⁵ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), hlm. 161.

¹⁶ <http://fajarhukum.wordpress.com/2012/11/20/perbandingan.hukum.kontrak/>, akses tanggal 16 September 2016.

¹⁷ Patrik Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 3.

obyek perjanjian itu ialah suatu hal yang tidak mungkin atau mustahil untuk dilakukan atau dipenuhi dalam kondisi yang ditentukan maka obyek tersebut tidaklah dapat dijadikan suatu obyek perjanjian

- c. Obyeknya tidaklah suatu yang dilarang (diperbolehkan), sesuai dengan Pasal 1335 Jo. 1337 KUHPerdara yaitu bahwa suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan mengikat jika obyeknya tidak asli atau palsu ataupun suatu hal terlarang. Dikatakan terlarang jika obyek tersebut dilarang oleh undang-undang, ataupun bertentangan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum
- d. Obyeknya dapat dinilai dengan uang, maksudnya ialah sesuai dengan definisi yang ditentukan untuk suatu perikatan ialah sesuatu yang berhubungan hukum yang lingkupnya dalam harta kekayaan.

KUHPerdara menjelaskan mengenai perjanjian yang termaktub pada Buku Ketiga Tentang Perikatan, pada Bab Kedua dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸ Perjanjian dijelaskan dalam KUHPerdara bahwa suatu perbuatan antara satu orang yang nantinya akan mengikat pada orang lain.

Dalam KUHPerdara dijelaskan mengenai beberapa asas-asas perjanjian, diantaranya dalam Pasal 1315 menentukan asas personalia

¹⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perjanjian; Pasal 1337 menentukan asas kesusilaan dan ketertiban umum; Pasal 1338 ayat (1) menentukan asas mengikatnya perjanjian; Pasal 1338 ayat (3) menentukan asas i'tikad baik; Pasal 1339 menentukan asas kepatutan dan kebiasaan.

KUHPerdata menjelaskan pula mengenai syarat sah perjanjian:¹⁹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Namun menurut Rutten hanya ada tiga asas yang sangat pokok dalam hukum perjanjian, yaitu asas *konsensualisme*, asas kekuatan mengikatnya perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak.²⁰ Adapun asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah:

- a. *Asas Konsensualisme*

Adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi atau lahir sejak terciptanya kesepakatan para pihak, artinya suatu perjanjian telah ada dan mempunyai akibat hukum dengan terciptanya kata sepakat dari para pihak mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.²¹ Asas kesepakatan ini disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata dinyatakan bahwa, untuk

¹⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰ Patrik Purwahid, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1962), hlm. 3.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Intermasa, 2002), hlm. 15.

sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat mereka yang membuat sebagai undang-undang. Dengan demikian para pihak terikat dan harus melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama, seperti hal keharusan untuk mentaati undang-undang.²² Asas kekuatan mengikatnya perjanjian ini disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

²² J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 142.

Dijelaskan oleh Soedikno Mertokusumo, bahwa bunyi lengkap *adagium* tersebut adalah *Pacta sunt servanda*, yang mempunyai arti bahwa kata sepakat tidak perlu dirumuskan dalam bentuk sumpah, perbuatan atau formalitas tertentu agar menjadi kewajiban yang mengikat.²³

d. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membutuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan. Kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.²⁴

e. Asas Kesetaraan

Asas ini merupakan bahwa para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.²⁵

²³ Soedikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 36.

²⁴ Mariam Darus dan Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni 1993), hlm. 84.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 187.

Asas ini dimaksudkan agar program kemitraan dapat memberikan hubungan yang asli bagi semua pihak. Karena kemitraan pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama bisnis untuk mendapatkan tujuan tertentu dan antara pihak yang bermitra harus memiliki kepentingan dan posisi yang sejajar dengan ketentuan ini maka antara pembuat perjanjian atau para pihak ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar menawar yang seimbang.

f. Asas *Unconcionability*

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *unconcinability* artinya bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian *unconscionable* seringkali digambarkan sebagai perjanjian yang sedemikian tidak adil (*unfair*) sehingga dapat mengguncangkan nurani pengadilan (Hakim) atau *shock the conscience the court*. Sebenarnya terhadap asas ini tidak mungkin diberikan arti yang tepat, yang diketahui hanyalah tujuannya yaitu untuk mencegah penindasan.²⁶

g. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas mengandung pengertian bahwa pengusaha menengah atau pengusaha besar merupakan salah satu faktor dalam rangka memberdayakan usaha kecil tentunya sesuai dengan ketentuan kopetensi yang dimiliki dalam mendukung mitra usahanya sehingga mampu dan dapat mengembangkan diri menuju kemandirian.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Pembangunan Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit BANK di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir, 1993), hlm. 105.

Menurut KUHPerdara syarat-syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sah apabila “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”²⁷ Dijelaskan dalam KUHPerdara bahwa syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sah apabila terjadi karena kekhilafan, diperoleh karena paksaan ataupun penipuan. Oleh karena itu perjanjian tidak boleh dibuat berdasarkan tekanan dari pihak lain.

2. Hak Cipta

Rachmadi Usman memberikan pengertian HAKI sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁸ Djumhana mengemukakan konsep perlindungan hak milik intelektual menurut sistem Romawi. Menurutnya dalam sistem hukum Romawi, suatu hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah. Pendapat ini terus didukung dan dianut banyak sarjana.²⁹

Lingkup HAKI sendiri secara hukum terdiri dari dua macam. Hak tersebut antara lain adalah:

²⁷ Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 2.

²⁹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 13.

- a. Hak cipta (*Copy rights*)
- b. Hak kekayaan industri (*Industrial property rights*) yang mencakup:
Hak kekayaan industri selanjutnya bisa dipilih lagi beberapa sub jenis dan pemilahan tersebut berdasarkan undang-undang yang tersedia, yakni:³⁰
 - 1) Merek (*Treademark*)
 - 2) Paten (*Patens*)
 - 3) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
 - 4) Desain Industri (*Industrial Design*)
 - 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*).

Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa barang adalah tiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut benda tak berwujud itu disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (*tangible good*) adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak (*intangible good*) adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HAKI.³¹

³⁰ Haris Munandar dan Sally Sutanggung, *Mengenal Haki Hak Kekayaan Inteltual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, (Jakarta: Aditya Bakti, 2008), hlm. 3.

³¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.75.

HAKI senantiasa terkait dengan persoalan perekonomian suatu negara. Pada negara-negara maju, kesadaran akan manfaat HAKI dari sudut ekonomi telah tertanam dengan kuat. Beberapa studi ekonomi yang dilakukan di negara-negara maju membuktikan produk yang dilindungi dengan HAKI mampu meningkatkan pendapatan nasional suatu negara serta menambah angka angkatan kerja nasional.³² HAKI merupakan upaya penghargaan, penghormatan dan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk hak untuk memperoleh manfaat hasil ciptaan atau inventor yang telah diperolehnya. Hal ini merupakan bagian dari HAM, yaitu pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni.

Sedangkan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1, angka 1 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebuah karya cipta akan bernilai tinggi bila kehadirannya dapat memberikan kenikmatan dan manfaat ekonomi yang besar. Pemanfaatan sebuah karya cipta yang bernilai tinggi sudah sepantasnya diimbangi dengan sebuah perlakuan yang sesuai, baik berupa penghargaan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dengan kompensasi yang sesuai.

³² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

Undang-Undang Hak Cipta berlaku terhadap hal-hal berikut:

- a. Semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia
- b. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia
- c. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara Indonesia
 - 2) Negaranya dan negara Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta.

Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:³³

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

³³ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pendaftaran hak cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan hak cipta, artinya seorang pencipta yang tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai pencipta suatu ciptaan tertentu. Pendaftaran bukanlah jaminan mutlak bahwa pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum. Undang-undang hak cipta melindungi pencipta terlepas ia mendaftarkan ciptaannya atau tidak. Walaupun hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran ciptaan tersebut merupakan alat bukti yang kuat bila suatu hari terjadi sengketa di pengadilan. Pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pencipta atau melalui kuasanya yaitu Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.³⁴ Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk

³⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

menyelidiki gejala obyektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.³⁵ Penelitian ini akan dilakukan di tempat penerbitan yang ada di Yogyakarta, guna mendapatkan data empirik yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam menyusun teori-teori baru.³⁶ Penelitian deskriptif analistis dimaksudkan agar dapat menggambarkan data yang seteliti mungkin mengenai perjanjian penerbitan buku antara penulis dengan penerbit. Sehingga dari hasil data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang penulis paparkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian empiris atau yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Apabila perumusan sederhana ini dapat dijadikan pegangan, maka ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah

³⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 10.

derajat efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup. Penelitian hukum empiris ini tidak hanya tertuju pada warga-warga masyarakat tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.³⁷

4. Sumber Data

Sumber-sumber data pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah dengan cara langsung ke lokasi penelitian yaitu 3 tempat penerbitan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, atau sumber yang berasal dari internet yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 32.

memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*).³⁸ Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi pengumpulan sumber data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan. Wawancara dilakukan kepada pemilik/pegawai yang bertanggung jawab dalam penerbitan tersebut (bisa supervisor, kepala kantor, manager, maupun direktur) dan penulis yang bekerjasama dengan penerbitan tersebut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁹ Dokumen yang didapat dari buku-jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumen yang berasal dari penerbit maupun penulis buku yang pernah bekerjasama atau pernah melakukan suatu perjanjian penerbitan buku dengan penerbit di Yogyakarta.

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitati, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet. VIII, 2009), hlm. 334.

³⁹ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm.165.

6. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara deduktif, merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan hasil penelitian, maka penyusun membagi penelitian ini menjadi lima bab yang dibagi kembali menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum mengenai hak cipta dan perjanjian, UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta tinjauan mengenai KUHPperdata.

Bab ketiga mengenai hasil penelitian yang dilakukan di tempat penelitian seperti model perjanjian dan implementasi UUHC dalam perjanjian jual putus.

Bab keempat mengenai analisis perjanjian penerbitan buku jual putus dalam upaya perlindungan terhadap penulis: kajian implementasi UUHC.

Bab kelima berisi penutup, yaitu berisi kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian dan saran sebagai rekomendasi dari peneliti.

⁴⁰ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 40.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Model perjanjian penerbitan buku antara penulis dan penerbit yang ada di Yogyakarta mayoritas menggunakan perjanjian lisensi dan perjanjian jual putus yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi terdapat tempat penerbitan yang menambahkan satu model perjanjian di luar perjanjian lisensi dan perjanjian jual putus, yaitu perjanjian semi lisensi. Bahkan terdapat tempat penerbitan yang tidak menggunakan perjanjian tertulis, sehingga perjanjian yang dilakukan bukan hanya berdasarkan kesepakatan saja akan tetapi berdasarkan juga pada kepercayaan.
2. Bentuk perlindungan untuk perjanjian jual putus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu sebagai berikut; Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang

dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun, yang diatur dalam Pasal 30. Pemberlakuan dari pasal ini memberi jaminan perlindungan bagi pencipta yang menjual ciptaannya melalui perjanjian jual putus untuk memperoleh kembali hak ciptanya secara otomatis setelah 25 tahun. Akan tetapi dalam penelitian ini menemukan bahwa terdapat tempat penerbitan yang belum menerapkan perjanjian jual putus yang tertera dalam Pasal 18 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada saat ini para penerbit belum sepenuhnya menerapkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena penerbit merasa saat ini belum terlalu memerlukan perubahan tersebut. Penulis yang bekerjasama belum keberatan dalam hal ini karena menurut penulis waktu 25 tahun dirasa terlalu lama dan menurut mereka tidak semua hasil karyanya akan diminati oleh para pembaca, maka dari itu pasal tersebut dirasa belum terlalu mengganggu jika belum diterapkan dan yang terpenting di luar semua itu para pihak yaitu penerbit maupun penulis tidak keberatan dan terjalin kesepakatan antara keduanya. Dan juga masih perlunya peninjauan kembali dari pihak penerbit sebelum menerapkan UUHC khususnya Pasal 18 dalam perjanjian jual putus.

B. Saran

1. Model perjanjian yang digunakan sebaiknya perjanjian yang telah ada pada undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dilakukan agar ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dapat diselesaikan secara hukum di Pengadilan.
2. Pemerintah harus berupaya menggalakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti memberikan seminar kepada para pihak yaitu penerbit maupun penulis untuk mematuhi undang-undang yang ada dan melakukan penindakan kepada penerbit yang belum melaksanakan peraturan dalam proses penerbitan buku sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini. Dan untuk para penerbit meskipun perjanjian penerbitan buku termasuk dalam perjanjian baku, diharapkan dalam pembuatan perjanjian penerbitan buku tersebut sudah sesuai dengan dasar-dasar syarat pembuatan perjanjian dan juga karena hal ini termasuk dalam hak cipta maka harus sesuai dengan undang-undang hak cipta yang berlaku agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak ada pihak yang akan dirugikan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Badruzaman, dan Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1993.
- Damian, Eddy , *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*, Bandung: Alumni, 2002.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Djumhana, Muhammad, dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah. Teori dan Prakteknya di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Gunawan, Widjaja, *Lisensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- H. S, Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- H.S, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Khairandy, dan Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

- Lindsey, Tim dkk, *Hukum Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2003.
- Loughlan, Patricia, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, Australia: LBC Information Services, Australia, 1998.
- Mahabi, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta: BPHN, 1985.
- Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Margono, S., *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Mertokusumo, Soedikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- MS, Salim, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Munandar, H., dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Purwahid, Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1962.
- Purwahid, Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* Bandung: Alumni, 2002.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manejemen Resiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salim, HS. H., *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdato* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Simorangkir, J.C.T., *Hak Cipta*, Jakarta: Djambatan, 1973.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Pembangunan Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit BANK di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir, 1993.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Subekti, R., *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 1986.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Intermasa, 2002.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, hlm. 323. Rachmadi Usman, *Hukum HKI*, Bandung: Alumni, 2003.

Usman, Rachmadi, *Hukum HKI*, Bandung: Alumni, 2003.

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Henalto, Muhammad, *Perlindungan Hukum Bagi Pengarang dan Penerbit Buku dalam Perjanjian Penerbitan Buku*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Semarang, 2014.

Kaukaba, Muhammad Nurul, *Hubungan Hukum Pencipta Dan Penerbit Atas Pelaksanaan Hak Produksi Buku Di Suka Press (Tinjauan Atas Undang-Undang Hak cipta Nomor 19 Tahun 2002)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Setyaningrum, Indriasari, *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*, Skripsi, Malang: Fakultas Hukum, 2014.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

INTERNET

<http://www.legalakses.com/perjanjian/>, akses 16 oktober 2015.

<http://fajarhukum.wordpress.com/2012/11/20/perbandingan.hukum.kontrak/>,
akses tanggal 16 September 2016.

WAWANCARA

Pemilik/pegawai tempat penerbitan.

Penulis/pencipta buku yang bekerja sama dengan penerbitan yang bersangkutan.

Alumni mahasiswa UIN yang pernah menulis/menciptakan buku di Yogyakarta.

Alumni mahasiswa UIN yang pernah meneliti penelitian serupa.

DAFTAR RESPONDEN DALAM PENELITIAN

1. Pemilik/pegawai tempat penerbitan
2. Penulis buku/mahasiswa yang pernah bekerjasama dengan penerbit yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Alumni mahasiswa yang pernah meneliti penelitian serupa sebelumnya
4. Pegawai kemenkumham bagian HAKI



PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK/PEGAWAI PENERBITAN

1. Bagaimana prosedur penulis yang ingin bekerjasama ?
2. Apa saja bentuk/model perjanjian penerbitan buku antara penulis dengan penerbit yang ada dan berlaku ? Jelaskan !
3. Apa saja keuntungan dari model/bentuk perjanjian penerbitan buku di diva press ?
4. Apa saja hak dan kewajiban dari penerbit ?
5. Apa saja hak dan kewajiban dari penulis yang bekerjasama ?
6. Apakah perjanjian lisensi telah mengimplementasi perlindungan hak cipta bagi penulis ? Jelaskan !
7. Apakah perjanjian jual lepas telah mengimplementasi perlindungan hak cipta bagi penulis ? Jelaskan ?
8. Apakah penulis pernah komplain terhadap model/bentuk perjanjian penerbitan buku di diva press ? Apabila ada apa saja ?
9. Apakah penerbit telah memberikan hak-hak penulis ketika mereka sepakat untuk bekerjasama ?
10. Apa saja kendala yang dihadapi oleh dalam melakukan kerjasama dengan penulis?
11. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA PENULIS

1. Apa saja bentuk/model perjanjian penerbitan buku antara penulis dengan penerbit yang anda ketahui ? Jelaskan !
2. Apa saja keuntungan dari model/bentuk perjanjian penerbitan buku yang pernah anda pilih dan sepakati ?
3. Apa saja hak dan kewajiban dari penerbit ?
4. Apa saja hak dan kewajiban dari penulis yang bekerjasama dengan penerbit ?
5. Apakah perjanjian lisensi telah mengimplementasi perlindungan hak cipta bagi penulis ? Jelaskan !
6. Apakah perjanjian jual lepas telah mengimplementasi perlindungan hak cipta bagi penulis ? Jelaskan ?
7. Apakah penulis merasa pernah dirugikan selama bekerjasama dengan penerbit ? bila ada jelaskan!
8. Apakah diva press telah memberikan hak-hak penulis ketika bekerjasama dengan diva press?
9. Apasaja kendala yang dihadapi penulis ketika bekerjasama dengan diva press?
10. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

PERJANJIAN PENERBIT-PENGGARANG

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [REDACTED], yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai **Pengarang**, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pada tanggal, keduanya sepakat untuk mengadakan perjanjian penerbitan naskah asli berjudul sementara , dan nama pena , dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Pihak Kedua** bertanggung jawab terhadap orisinalitas karyanya dan menjamin hak penerbitannya hanya diberikan kepada **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Kedua** menyerahkan karyanya dalam bentuk file.
3. **Pihak Kedua** memperoleh pembayaran putus per halaman Rp. yang akan dibayarkan langsung pada saat penandatanganan surat perjanjian ini.
4. **Pihak Kedua** memperoleh sampel cetakan sebanyak 5 eksemplar dan tidak berhak mengedarkannya secara komersial kepada pihak lain.
5. **Pihak Pertama** berhak menentukan teknis penerbitan seperti judul buku, jadwal terbit, *editing*, *layout*, *font*, desain cover, tebal buku, dan distribusi buku.
6. Jika suatu kelak muncul gugatan hukum dari pihak lain atas orisinalitas naskah tersebut, maka segala masalah hukum yang muncul sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**. Dan, jika masalah hukum tersebut mengakibatkan penarikan buku tersebut dari jaringan pasar **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada **Pihak Pertama** sebesar 5 kali lipat dari total pembayaran yang sudah diberikan oleh **Pihak Pertama**.
7. Jika selama masa kontrak, terbukti adanya pelanggaran terhadap jaminan pemberian hak penerbitan hanya pada **Pihak Pertama**, baik sebagian atau keseluruhannya (dalam bentuk apa pun, termasuk digital), maka **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan ganti rugi kepada **Pihak Pertama** sebesar 5 kali lipat dari jumlah pembayaran yang telah dilakukan **Pihak Pertama**.

8. Jika terdapat perselisihan, maka hal itu akan diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak juga terselesaikan, maka kedua pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan mengambil wilayah hukum Yogyakarta.

Yogyakarta,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....



PERJANJIAN PENERBIT-PENGARANG

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [REDACTED], yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai **Pengarang**, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pada tanggal, keduanya sepakat untuk mengadakan perjanjian penerbitan naskah asli berjudul sementara , dan nama pena , dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Pihak Kedua** bertanggung jawab terhadap orisinalitas karyanya dan menjamin hak penerbitannya hanya diberikan kepada **Pihak Pertama**. Dan, segala resiko akibat *copy paste* menjadi tanggung jawab penulis.
2. **Pihak Kedua** memperoleh pembayaran sebesar Rp.... untuk cetakan pertama dengan oplah 4.000 eks. Jika kemudian buku tersebut mengalami cetak ulang, maka **Pihak Pertama** akan memberikan pembayaran kembali sesuai oplah cetak ulangnya dan demikian seterusnya. Pembayaran edisi pertama akan dilakukan setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini dan pembayaran untuk setiap edisi cetak ulangnya akan dilakukan pada bulan dilakukannya cetak ulang tersebut.
3. **Pihak Kedua** memperoleh sampel cetakan pertama 5 eksemplar dan 2 eksemplar untuk setiap cetak ulangnya dan tidak berhak mengedarkannya secara komersial kepada pihak lain.
4. Kontrak kerja sama ini berlaku dalam tempo 5 tahun dihitung cetakan edisi pertama. Jika telah memasuki masa 5 tahun dan **Pihak Pertama** tidak bisa mencetak kembali naskah tersebut, maka naskah tersebut sepenuhnya kembali menjadi milih **Pihak Kedua**.
5. Jika **Pihak Kedua** meninggal dunia selama masa kontrak ini, maka semua hak **Pihak Kedua** akan diberikan kepada ahli waris yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua** atau yang mewakilinya dengan dibuktikan surat kuasa.
6. **Pihak Pertama** berhak menentukan teknis penerbitan seperti judul buku, jadwal terbit, *editing, layout, font*, desain cover, harga buku, dan distribusinya.

7. Jika suatu kelak muncul gugatan hukum dari **Pihak Ketiga** atas orisinalitas karya tersebut, maka segala proses dan konsekuensi hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**. Dan jika proses hukum tersebut mengakibatkan kewajiban penarikan buku tersebut dari pasar, maka **Pihak Kedua** berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada **Pihak Pertama** sebesar 5 kali lipat dari nilai pembayaran yang telah dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
8. Jika selama masa kontrak, terbukti adanya pelanggaran terhadap jaminan pemberian hak penerbitan hanya pada **Pihak Pertama**, baik sebagian atau keseluruhannya (dalam bentuk apa pun, termasuk digital), maka **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan ganti rugi kepada **Pihak Pertama** sebesar 5 kali lipat dari jumlah pembayaran yang telah dilakukan **Pihak Pertama**.
9. Dalam hal ini diadakan proyek atas naskah tersebut, dalam bentuk buku dan nonbuku, baik berbahasa Indonesia ataupun bukan, maka **Pihak Kedua** menyerahkan semua teknis pelaksanaannya kepada **Pihak Pertama** dan keuntungan yang timbul dibagi sama rata, dan kedua belah pihak otomatis terikat dengan perjanjian yang telah dibuat dengan **Pihak Ketiga**.
10. Jika terdapat perselisihan, maka hal itu akan diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak juga terselesaikan, maka kedua pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan mengambil wilayah hukum Yogyakarta.

Yogyakarta,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT IJIN PENELITIAN

No. : B-1847/Un.02/DS.1/PN.00/8/2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

30 Agustus 2016

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nur Fitriani	10340136	IH

Untuk mengadakan penelitian di penerbitan yang ada di Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS BUKU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU JUAL PUTUS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA di DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 ↗

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3312
6540/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/v/136/9/2016 Tanggal : 9 September 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : NUR FITRIANI
No. Mhs/ NIM : 10340136
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Sri Wahyuni, M. Ag., M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS BUKU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU JUAL PUTUS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 9 September 2016 s/d 9 Desember 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan Pemegang Izin

NUR FITRIANI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 23 September 2016

Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3816 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/136/9/2016
Tanggal : 09 September 2016 Perihal : SURAT KETERANGAN/IZIN

Mengingat :

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada


Nama : **NUR FITRIANI**
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA
Jl Laksda Adisucipto**
NIP/NIM/No. KTP : **3471046504900001**
Nomor Telp./HP : **085726103996**
Tema/Judul Kegiatan : **PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS BUKU DALAM
PERJANJIAN PENERBITAN BUKU JUAL PUTUS MENURUT UU NO
28 TH 2014 TENTANG HAK CIPTA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**
Lokasi : **KELURAHAN BATURETNO, KECAMATAN BANGUNTAPAN**
Waktu : **21 September 2016 s/d 21 Desember 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 21 September 2016

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan
Pengembangan, u.b. Kasubbid. Litbang


Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP: 197106081998032004



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3422 / 2016

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/3292/2016 Tanggal : 21 September 2016
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : NUR FITRIANI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 10340136
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Ronodigdayan No 22 Bausasran Danurejan Yogyakarta
No. Telp / HP : 085726103996
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS BUKU DALAM PERJANJIAN
PENERBITAN BUKU JUAL PUTUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**
Lokasi : Depok Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 21 September 2016 s/d 21 Desember 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 21 September 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Kab. Sleman
3. Kepala Bag. Perekonomian Setda Kab. Sleman
4. Camat Depok
5. Kepala Desa Caturtunggal, Depok
6. Pimp. Penerbit di Caturtunggal Depok Sleman
7. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Suka Yk
8. Yang Bersangkutan





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/136/9/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-1847/UN.02/DS.1/PN.00/8/2016**
Tanggal : **30 AGUSTUS 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **NUR FITRIANI** NIP/NIM : **10340136**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENULIS BUKU DALAM PERJANJIAN PENERBIT BUKU JUAL PUTUS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI DIY**
Lokasi :
Waktu : **9 SEPTEMBER 2016 s/d 9 DESEMBER 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **9 SEPTEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.



Dr. Dja Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
4. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
5. BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL
6. BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO
7. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
8. YANG BERSANGKUTAN

CURRICULUM VITAE (CV)

1. Data Pribadi

- a. Nama Lengkap : Nur Fitriani
- b. Nama Panggilan : Riani
- c. N.I.K : 34.7104.650490.0001
- d. Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 25 April 1990
- e. Usia : 26 tahun
- f. Status : Belum menikah
- g. Jenis kelamin : Perempuan
- h. Tinggi/Berat badan : 168 cm/58 kg
- i. Agama : Islam
- j. Kewarganegaraan : Indonesia
- k. Alamat : Jl Ronodigdayan no 22, Yogyakarta, 55211
- l. No telp : 085726103996
- m. Email : fitriani_zein@yahoo.com

2. Latar Belakang Pendidikan

- a. TK : ABA Lempuyangan (1995-1996)
- b. SD : Muh. Bausasran (1996-2002)
- c. SMP : KMI Gontor For Girl 1 (2002-2006)
- d. SMA : MA Sunan Pandanaran (2007-2010)
- e. S1 : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010-2016)

3. Riwayat pekerjaan

- 2013 : Gardep ang. 47 di PT. Aseli Dagadu Djokdja (April-November)
- 2014 : Server di Legend Coffee dan Legend Premium (Juni-September)
- 2015 : Waiters di BNI UGM Foodpark (April-Oktober)
- 2015 : Surveyor bidang politik Lembaga Strategi Nasional (Oktober-November)
- 2016 : Marketing Freelance BNI UGM Foodpark (November-Februari)
- 2016 : GRO magang di Hotel Bhinneka Yogyakarta (Februari-Agustus)

4. Pelatihan, Organisasi, dan Kegiatan

- 2006 : Pelatihan “Kepemimpinan Pramuka di ITTC Gontor for girl 1”
- 2006 : Peserta “Jambore dan Raimuna Santriwati” (gugus depan pramuka pondok alumni gontor se-Indonesia)
- 2007 : Peserta program “Pengembangan Bahasa Asing di Sekolah MA Sunan Pandan Aran Yogyakarta”
- 2009 : Pelatihan “Pendidikan POS PAUD se-Kota Yogyakarta”
- 2012 : Pengurus Rayon PMII Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2012 : Peserta “Magang Peradilan PSKH Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”
- 2012 : Panitia “Pelatihan Kader Dasar (PKD) Raya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia se-Daerah Istimewa Yogyakarta”
- 2013 : Panitia “Pelatihan Kader Lanjut (PKL) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia se-Indonesia”
- 2014 : Panitia “Pelantikan Kepengurusan Cabang PMII Daerah Istimewa Yogyakarta 2014”
- 2014 : Peserta “Jambore Kependudukan 2014” dari BKKBN
- 2015 : Pelatihan perhotelan angkatan II dinsosnakertran kota Yogyakarta 2015.